



## **PUTUSAN**

**Nomor 87/DKPP-PKE-IV/2015**

### **DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 191/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 87/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

#### **I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

##### **[1.1] PENGADU**

Nama : **Surya Efitrimen**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Pramuka Nomor 11 Khatib Sulaiman, Kota Padang  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

##### **Terhadap:**

##### **[1.2] TERADU**

1. Nama : **Afrianto**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kabupaten Pesisir Selatan  
Alamat : Gurun Panjang kapuh Kec. Koto XI Tarusan  
Kabupaten Pesisir Selatan  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Novridol Rahman**  
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwascam IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 212 Kampung Balai Lamo,  
Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

**[1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

#### **II. DUDUK PERKARA**

## **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Menimbang Pengadu pada tanggal 30 Oktober 2015 mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 191/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 87/DKPP-PKE-IV/2015. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Teradu I selaku Anggota Panwas Kabupaten Pesisir Selatan dan Teradu II selaku Panwascam IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu terdaftar sebagai Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 61.08/SK/DPP-PD/DPC/V/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Masa bakti 2011-2016 tertanggal 31 Mei 2012;

### **[2.2] PETITUM PENGADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi SK. DPP Partai Demokrat Nomor 61.08/SK/DPP.PD/DPC/V/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Masa bakti 2011-2016 tertanggal 31 Mei 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Novridol Rahman tertanggal 3 September 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Afrianto tertanggal 5 Juni 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan DPC Partai Demokrat Nomor 391/Sket/DPC.PD/PS/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan DPC Partai Demokrat Nomor 390/Sket/DPC.PD/PS/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Jaringan Aspirasi Masyarakat Ir. H. Novril Anas tertanggal 16 Januari 2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Nomor 289/INT/DPC.PD/PS/X/2012 perihal Undangan Musancab Ke II DPC.PD. Pessel tertanggal 9 Oktober 2012;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Hadir tertanggal 9 Oktober 2012;

- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Nomor 314/SE/DPC-PD/PS/III/2013 perihal Pemberitahuan Pelantikan DPAC Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 16 Maret 2013;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Nomor 349.1/UND/DPC.PD/PS/I/2014 perihal Undangan Caleg tertanggal 7 Januari 2014;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Notulensi Temu Ramah Caleg Dapil I tertanggal 12 Januari 2014;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 291/Bawaslu-SB/X/2015 perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 16 Oktober 2015;

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I**

**[2.4]** Menimbang bahwa Teradu I telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**[2.4.1]** Secara umum Teradu I sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

**[2.4.2]** Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Teradu tidak tahu sebagai pengurus Partai Demokrat dan Teradu tahu setelah ada telepon dari pengurus Partai Demokrat pada Bulan Juni 2012 kepada Teradu bahwa Teradu dilibatkan sebagai pengurus DPC Partai Demokrat;
2. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012 Teradu mendatangi kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat untuk melakukan komplain bahwa Teradu tidak bersedia menjadi pengurus Partai Demokrat dan akhirnya Teradu membuat surat pernyataan bahwa tidak bersedia menjadi pengurus DPC Partai Demokrat tersebut dan surat itu diterima oleh **Indra Zain** selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat;
3. Bahwa Teradu tidak pernah dilantik dan juga tidak pernah hadir dalam mengikuti rapat pengangkatan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;
4. Bahwa setelah Teradu menyerahkan surat pernyataan tidak bersedia menjadi pengurus DPC Partai Demokrat yang diterima oleh Indra Zain pada tanggal 5 Juni 2012, sehingga dengan demikian Teradu menganggap bahwa Teradu bukan sebagai pengurus Partai Demokrat atau Tidak terlibat dalam kepengurusan Partai Demokrat;
5. Bahwa dalam susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kepengurusan Partai Demokrat Periode Tahun 2007–2012 Teradu tidak terlibat dalam kepengurusan Partai Demokrat tersebut, dengan demikian Teradu tidak mengundurkan diri melainkan tidak bersedia menjadi pengurus Partai Demokrat;
6. Bahwa dalam pertemuan yang diadakan oleh DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, Teradu tidak pernah hadir;

7. Bahwa pada Bulan Mei 2013-2014 Teradu adalah Ketua Panwas Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Legislatif dan Presiden dan Teradu dapat menjalankan tugas dengan baik;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Indra Zain yang diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, saksi mengatakan bahwa Afrianto selaku Teradu adalah titipan nama kepengurusan dari Kader Partai Demokrat Abdul Rahman dan Afrianto sudah mengkomplain kepengurusan tersebut dengan membuat surat pernyataan bahwa tidak bersedia menjadi pengurus Partai Demokrat, dan Afrianto tidak pernah hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh Partai Demokrat;
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rahman yang diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, saksi mengatakan bahwa saksi mengaku menitipkan Afrianto dan Novridol Rahman tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan sebagai pengurus DPC Partai Demokrat masa bakti Tahun 2011-2016 dan saksi juga mengatakan bahwa Afrianto dan Novridol Rahman tidak ada mengikuti rapat pengangkatan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;

#### **[2.4.3] PETITUM TERADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu I memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi SK DPP Partai Demokrat Nomor 123/SK/DPC/DPP.PD/SB/IV/2008 perihal Susunan Nama Dan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 30 April 2008;
2. Bukti T-2 : Fotokopi SK DPP Partai Demokrat Nomor 61.08/SK/DPP.PD/DPC/V/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Masa bakti 2011-2016 tertanggal 31 Mei 2012;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Afrianto tertanggal 5 Juni 2012;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keterangan DPC Partai Demokrat Nomor 390/Sket/DPC.PD/PS/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Jaringan Aspirasi Masyarakat Ir. H. Novril Anas tertanggal 16 Januari 2012;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Nomor 289/INT/DPC.PD/PS/X/2012 perihal Undangan Musancab Ke II DPC.PD. Pessel tertanggal 9 Oktober 2012;

- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Daftar Hadir tertanggal 9 Oktober 2012;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Nomor 314/SE/DPC-PD/PS/III/2013 perihal Pemberitahuan Pelantikan DPAC Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 16 Maret 2013;
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Nomor 349.1/UND/DPC.PD/PS/I/2014 perihal Undangan Caleg tertanggal 7 Januari 2014;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Salinan Keputusan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13/Panwaslu-PS/V/2013 perihal Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, dan DPRD Provins, DPRD Kab/Kota tertanggal 25 Mei 2013;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Pelantikan;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor 14/PANWASLU-PS/V/2012;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

## **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU II**

**[2.6]** Menimbang bahwa Teradu II telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**[2.6.1]** Secara umum Teradu II sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

**[2.6.2]** Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu tidak mengetahui ada nama Teradu dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai Demokrat Nomor 61.08/SK/DPP-PD/V/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2011-2016 tertanggal 31 Mei 2012;
2. Bahwa Teradu baru mengetahui nama Teradu ada dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 61.08/SK/DPP-PD/V/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2011-2016 tertanggal 31 Mei 2012, pada saat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan TMS yaitu Burhanuddin, S.IP, MM dan Ir. H.Novril Anas mau mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Selatan dan kuasa hukum dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah istri Teradu sendiri yang pada saat itu membantu istri menyusun berkas dan pada saat itulah Teradu mengetahui dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 61.08/SK/DPP-PD/V/2012 tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2011-2016 tertanggal 31 Mei 2012;
3. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Teradu langsung menelpon orang tua Teradu H. Abdul rahman yang pernah menjadi caleg Partai Demokrat untuk menanyakan siapakah

yang memasukkan nama Teradu dalam kepengurusan Partai Demokrat dan orang tua Teradu mengatakan bahwa beliau adalah yang memasukkan nama Teradu dalam kepengurusan Partai Demokrat;

4. Bahwa setelah itu Teradu menemui pihak Partai Demokrat secara langsung untuk mengkonfirmasi dan hal ini dibenarkan oleh pihak Partai Demokrat melalui surat keterangan Nomor 391/Sket/DPC.PD/PS/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015;
5. Bahwa pada tanggal 3 September 2015 melalui surat kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan Teradu meminta nama Teradu dikeluarkan dalam kepengurusan Partai Demokrat yaitu dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai Demokrat Nomor 61.08/SK/DPP-PD/V/2012 tentang Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2011-2016 tertanggal 31 Mei 2012;
6. Bahwa mengenai keputusan pencabutan atau revisi nama Teradu dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 61.08/SK/DPP-PD/V/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2011-2016 adalah masalah internal Partai Demokrat dan Teradu telah menyampaikan baik secara lisan maupun tertulis supaya nama Teradu dikeluarkan dari kepengurusan Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan karena ini sangat merugikan Teradu selaku penyelenggara yang dari awal tidak pernah ikut serta dalam kepengurusan Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan;

### **[2.6.3] PETITUM TERADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu II memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi SK DPP Partai Demokrat Nomor 123/SK/DPC/DPP.PD/SB/IV/2008 perihal Susunan Nama Dan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 30 April 2008;
2. Bukti T-2 : Fotokopi SK. DPP Partai Demokrat Nomor 61.08/SK/DPP.PD/DPC/V/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Masa bakti 2011-2016 tertanggal 31 Mei 2012;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Afrianto tertanggal 5 Juni 2012;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keterangan DPC Partai Demokrat Nomor

390/Sket/DPC.PD/PS/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015;

- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Jaringan Aspirasi Masyarakat Ir. H. Novril Anas tertanggal 16 Januari 2012;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Nomor 289/INT/DPC.PD/PS/X/2012 perihal Undangan Musancab Ke II DPC.PD. Pessel tertanggal 9 Oktober 2012;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Daftar Hadir tertanggal 9 Oktober 2012;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Nomor 314/SE/DPC-PD/PS/III/2013 perihal Pemberitahuan Pelantikan DPAC Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 16 Maret 2013;
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Surat DPC Partai Demokrat Nomor 349.1/UND/DPC.PD/PS/I/2014 perihal Undangan Caleg tertanggal 7 Januari 2014;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Salinan Keputusan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13/Panwaslu-PS/V/2013 perihal Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, dan DPRD Provins, DPRD Kab/Kota tertanggal 25 Mei 2013;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Pelantikan;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor 14/PANWASLU-PS/V/2012;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

#### **KETERANGAN SAKSI**

##### **1. Indra Zain (Pengurus DPC PKB)**

Saksi Teradu (Pengurus PKB) Indra Zain. Indra Zain mengatakan bahwa benar yang dikatakan Afrianto dalam jawabannya. Teradu sebagai Pengurus Partai Demokrat atas titipan dari orang tua Novridol Rahman. Pelantikan hanya kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pada saat menitipkan nama Afrianto dan Novridol Rahman tidak ada KTP dan secara lisan disampaikan oleh Pak Abdul Rahman. Indra Zain mengatakan juga tidak ada diberikan SK tersebut kepada Para Teradu dan tidak ada KTA kepada para Teradu.

##### **2. Abdul Rahman (Orang Tua Novridol Rahman)**

Abdul Rahman menyampaikan benar calon Partai Demokrat. Saksi memasukkan nama Para Teradu adalah untuk mencari suara pada saat saksi menjadi Calon Legislatif. Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Para Teradu tentang memasukkan nama ke Pengurus Partai Demokrat. Saksi mengakui nama para Teradu adalah titipan dari saksi. Pada saat memasukkan nama Para Teradu tidak tahu kalau melanggar. Secara lisan memasukkan nama Teradu kepada Indra Zain. Saksi tidak pernah mengajak Teradu untuk masuk sebagai Pengurus Partai Demokrat.

**[2.8]** Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.



### III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

*“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:



“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu (*Vide*; P-1), yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu I atas nama Afrianto sebagai Anggota Panwas Kabupaten Pesisir Selatan dan Teradu II atas nama Novridol Rahman Anggota Panwascam IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan terdaftar sebagai Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 61.08/SK/DPP-PD/DPC/V/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Masa bakti 2011-2016 tertanggal 31 Mei 2012;

**[4.2]** Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I menolak dalil aduan Pengadu. Teradu I menerangkan tidak mengetahui nama Teradu tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 61.08/SK/DPP-PD/V/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2011-2016, tertanggal 31 Mei 2012. Pada 5 Juni 2012, Teradu mendatangi kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat dan menyatakan tidak bersedia menjadi Pengurus Partai Demokrat. Surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Indra Zain. Teradu menganggap surat pernyataan tersebut mempertegas status dirinya tidak terlibat dalam kepengurusan Partai Demokrat. Teradu I sebagai pengurus partai merupakan titipan dari Kader Partai Demokrat atas nama Abdul Rahman. Abdul Rahman mengakui menitipkan Teradu I dan Teradu II tanpa sepengetahuan mereka sebagai pengurus DPC Partai Demokrat masa bakti tahun 2011-2016. Abdul Rahman menerangkan bahwa Teradu I dan Teradu II tidak mengikuti rapat pengangkatan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;

**[4.3]** Menimbang jawaban dan keterangan bahwa Teradu II menolak dalil aduan Pengadu. Teradu II menerangkan tidak mengetahui namanya tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai Demokrat Nomor 61.08/SK/DPP-PD/V/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2011-2016 tertanggal 31 Mei 2012. Teradu II baru mengetahui namanya termasuk sebagai Pengurus DPC Partai Demokrat, saat

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan atas nama Burhanuddin, S. IP, MM dan Ir. H. Novril Anas dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengajukan permohonan sengketa kepada Panwas Kabupaten Pesisir Selatan. Kuasa hukum Pasangan Calon *a quo* adalah Istri Teradu II. Saat membantu istri Teradu II menyusun berkas, Teradu mengetahui adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 61.08/SK/DPP-PD/V/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2011-2016, tertanggal 31 Mei 2012 yang mencantumkan nama Teradu sebagai salah satu Pengurus. Pada 3 September 2015, Teradu II menyampaikan surat kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan, yang meminta dikeluarkan dari Pengurus Partai Demokrat. DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 391/Sket/DPC.PD/PS/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015. Berdasarkan keterangan saksi Indra Zain yang diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, mengatakan bahwa Afrianto sebagai pengurus partai merupakan titipan Kader Partai Demokrat atas nama Abdul Rahman. Abdul Rahman sebagai saksi yang diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, menerangkan dan mengakui menitipkan Afrianto dan Novridol Rahman sebagai Pengurus DPC Partai Demokrat masa bakti Tahun 2011-2016 tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Menurut Saksi, Afrianto maupun Novridol Rahman tidak pernah mengikuti pelantikan maupun rapat kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;

**[4.4]** Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, saksi, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa tercantumnya nama dan pengakuan Para Teradu terhadap Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 61.08/SK/DPP-PD/V/2012, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2011-2016, tertanggal 31 Mei 2012, secara tidak langsung merefleksikan pengetahuan Para Teradu sebagai Pengurus Partai. Keterangan Para Teradu yang menjelaskan tidak tahu namanya tercantum sebagai pengurus partai dan tidak pernah terlibat dalam acara-acara partai, tidak memiliki landasan yang kuat untuk membebaskan Para Teradu bukan sebagai Pengurus Partai Politik. Hal demikian diperkuat dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa masuknya Para Teradu sebagai Pengurus Partai Demokrat atas titipan (rekomendasi) Abdul Rahman yang diketahui sebagai orang tua Teradu II. Suatu yang sangat tidak mungkin Para Teradu tidak mengetahui dirinya sebagai Pengurus Partai. Sekalipun Teradu I mendatangi kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat pada 5 Juni 2012 dan menyatakan tidak bersedia menjadi Pengurus Partai Demokrat, dan Teradu II menyampaikan surat pada 3 September 2015 kepada DPC Partai Demokrat yang meminta dikeluarkan dari Pengurus Partai Demokrat, tidak serta merta membebaskan Para Teradu dari pelanggaran ketentuan Pasal 85 huruf i Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 7 huruf i Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Luar Negeri. Para Teradu belum sampai 5 (lima) tahun berhenti dari pengurus dan anggota partai politik. Para Teradu terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu dan melanggar Pasal 3 ayat (4) Tentang Sumpah/Janji *juncto* Pasal 5 huruf a, b, c, d, dan g *juncto* Pasal 9, Pasal 10 Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu Terbukti dan jawaban Para Teradu tidak dapat diterima;

[4.5] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Para Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi kepada Teradu sesuai pelanggaran dan tingkat kesalahan;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama Afrianto selaku Anggota Panwaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dan Teradu II atas nama Novridol Rahman selaku Anggota Panwascam IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Panwaslu Kabupaten Pesisir Selatan untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Minggu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari**

**Kamis tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Kuasanya Pengadu dan dihadiri oleh Para Teradu.

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Endang Wihdatiningtyas, S.H**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**

**DKPP RI**